



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 041 / ~~264~~ /2023

TENTANG

PENETAPAN IBU WYNNE FREDERICA
SEBAGAI BUNDA LITERASI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya upaya kolektif melalui pembudayaan gemar membaca;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya budaya gemar membaca perlu menunjuk figur seorang Ibu yang memiliki komitmen, perhatian dan empati yang sangat tinggi serta menjadi panutan terhadap pembudayaan gemar membaca di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa dalam penunjukan figur seorang ibu sebagai bunda literasi Kabupaten Kendal maka berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, dan Nota Dinas Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal Nomor 041/515/DINARPUS tanggal 5 Juli 2023 Perihal Sedian Revisi Konsep Keputusan Bupati Kendal tentang Bunda Literasi Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Ibu Wynne Frederica Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kendal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ibu Wynne Frederica sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ibu Wynne Frederica sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengampanyekan Gerakan Gemar Membaca di berbagai kalangan melalui berbagai media yang ada di Kabupaten Kendal;

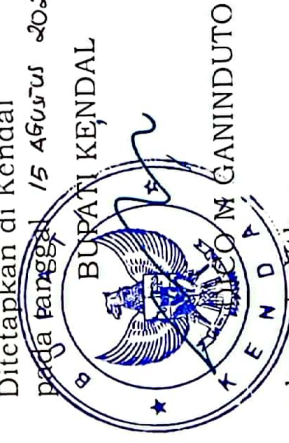
2. menjadi *figure* dan/atau *role model* pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Kendal;
3. berperan aktif menyelesaikan program daerah dalam menumbuhkembangkan kegemaran membaca masyarakat melalui kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Kendal;
4. mendorong Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk secara aktif melakukan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat;
5. bersinergi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dalam rangka mensukseskan program literasi untuk kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pelatihan-pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat Kabupaten Kendal;
6. membuka jejaring kerja sama dengan lintas instansi/pihak dalam pembudayaan kegemaran membaca;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Agustus 2023.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal;
3. Asisten administrasi Umum Sekda Kabupaten Kendal;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
6. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal;
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII;
12. Arsip.

2. menjadi *figure* dan/atau *role model* pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Kendal;
3. berperan aktif menyukseskan program daerah dalam menumbuhkembangkan kegemaran membaca masyarakat melalui kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Kendal;
4. mendorong Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk secara aktif melakukan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat;
5. bersinergi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dalam rangka mensukseskan program literasi untuk kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pelatihan-pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat Kabupaten Kendal;
6. membuka jejaring kerja sama dengan lintas instansi/pihak dalam pembudayaan kegemaran membaca;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Agustus 2023.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal;
3. Asisten administrasi Umum Sekda Kabupaten Kendal;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
6. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal;
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII;
12. Arsip.